



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir: Madiun/02 Maret 1973, Umur 52 tahun,
NIK 3519020203730001, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di
KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir: Madiun/05 Maret 1977, Umur 48 tahun,
NIK , Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan
xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
MADIUN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn tanggal 11 April 2025 mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 September 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/52/IX/1999 tanggal 29 September 1999 ;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 25 tahun 7 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di RT 009 RW 003, Desa Ketawang,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX selama 14 tahun 9 bulan. Ba'da

dukhul dan sudah dikaruniai 2 anak ;

Anak Ke : 1 (satu)
Nama : Pitria eka Damayanti
NIK : 3519026908000001
Tempat Lahir : Madiun
Tanggal Lahir : 29/08/2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTA
Diasuh Oleh : Pemohon
Anak Ke : 2 (dua)
Nama : Rizky Dwi Prasetyo
NIK : 3519021004030001
Tempat Lahir : Madiun
Tanggal Lahir : 10/04/2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Diasuh Oleh : Pemohon

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2010 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

- a. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon seringkali berani melawan dan memaki-maki Pemohon pada saat dinasehati oleh Pemohon ;
- b. Termohon menuntut nafkah yang melebihi batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah giat bekerja dan hasil kerja Pemohon pun sudah dengan jujur diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon sudah seringkali meminta pengertian dari Termohon atas masalah tersebut namun Termohon tetap tidak mau mengerti ;
- c. Orang tua dan keluarga Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon seringkali pergi meninggalkan rumah ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- e. Pemohon pernah ingin memperbaiki rumah tangganya namun keluarga Termohon menolak. Oleh karenanya Pemohon merasa sakit hati;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan Juni 2014 termohon pulang kerumah orang tuanya di alamat tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah ranjang selama 10 tahun 10 bulan hingga saat ini ;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx c.q. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**AJI SUWARMAN WIDIANTO BIN ARJO SLAMET**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**SITI ALFIAH BINTI SUPARLAN**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx c.q.;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn tanggal 14 April 2025, dan Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn tanggal 21 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan cukup setiap bulannya;

Bahwa Pemohon siap untuk memenuhi kewajiban terhadap hak-hak Termohon berupa mut'ah jika Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memenuhi hak-hak Termohon, maka Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya dengan memberikan kepada Termohon, yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3519020203730001 Tanggal 22 Juni 2022 dari Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 320/52/IX/1999 Tanggal 29 September 1999 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

Saksi I: SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya SITI ALFIAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 1999 di KUA Kebonsari xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon di Desa Ketawang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2010 Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Termohon tidak terima dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan menuntut lebih;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak Juni 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya SITI ALFIAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon di Desa Ketawang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2010 Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan menuntut lebih;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak Juni 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Tentang Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (vide. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi kurang, Termohon tidak terima dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan menuntut lebih sebagaimana dimuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 berupa fotokopi KTP, dan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 September 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cecok mulut;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi kurang, Termohon tidak terima dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan menuntut lebih;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2014, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
5. Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum permohonan perceraian yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Peradilan Agama 1.b);

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (bekeetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Ex Officio Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai istri yang dicerai, dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang patut apabila Pemohon dibebani suatu kewajiban untuk memberikan iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang mengakibatkan timbulnya masa iddah (masa tunggu) selama tiga bulan bagi Termohon dan di dalam masa iddah tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain karena bekas suami masih dapat kembali rujuk dalam masa iddah tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

اَلْمُطَلَّغَاتُ تَرَبَّصْنَ اَنْفُسِهِنَّ لَثَلَاثَةِ اَسْوَءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri tiga kali quru (suci)";

Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam masa iddah tersebut suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah terkecuali istri *nusyuz* dan dalam hal ini Termohon tidak terbukti istri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan hujjah syar'i dalam Kitab Syarqawi Al Attahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan menimbulkan tekanan psikologis atas diri Termohon dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemberian mut'ah dari Pemohon akan meringankan beban psikologis tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 berbunyi sebagai berikut:

اَمْتَّعُوهُنَّ سَرَاجُوهُنَّ رَاحًا - مَيْلًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka berilah mereka (istri yang kamu cerai) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Karena pemberian mut'ah adalah kewajiban syar'i, maka Majelis Hakim pula perlu membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nilai nafkah iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Pemohon, majelis mempertimbangkan sebagaimana pengakuan Pemohon bahwa ia bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan cukup setiap bulannya dan Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim dapat menetapkan nominal dalam batas minimal yang dapat dibebankan kepada Pemohon berdasarkan kesanggupannya tersebut dengan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut di muka haruslah Pemohon penuhi dan/atau Pemohon berikan kepada Termohon secara tunai dalam sidang sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana petunjuk SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, vide. Pasal 131 ayat (2), maka Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, yaitu:

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Muntasir, M.H.P., sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Sondy Ari Saputra, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hary Marsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	PRp.	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	IsiRp.	10.000,00
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	200.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan	IsiRp.	20.000,00
	Putusan		
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	440.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.